



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hasna Lebit, tempat lahir di Namsina, tanggal lahir 10 Maret 1946, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 23 September 2021, Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan secara Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 23 September 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Suami Pemohon **HASNA LEBIT** bernama **SAID BATUATAS** telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat Tanggal 20 Juli 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 46/06/IX/2021.

- Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu **SAID BATUATAS** telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 18 September tahun 2010, di Namsina dikarenakan Sakit Asma Dan dikebumikan di TPU Desa Namsina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan minimnya pengetahuan Pihak Keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut sehingga almarhum SAID BATUATAS belum dibuatkan Akte Kematian;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SAID BATUATAS untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Namlea;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea kiranya memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Namsina Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Pada hari Sabtu Tanggal 18 September tahun 2010 Telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SAID BATUATAS** karena Sakit Asma Dan di Kebumikan di TPU Desa Namsina;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buru di Namlea untuk mencatat tentang kmatian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama SAID BATUATAS tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 8104065003460001 atas nama Hasna Lebit, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/IX/2021 antara Said Batuatas dengan Hasna Lebit tanggal 20 Juli 1984, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama Said Batuatas nomor 043/150/SKM/VIII/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2021 oleh Kepala Desa Namsina, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 8104062308190001 atas nama kepala keluarga hasna Lebit yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi Ahmad Bessy,S.H., dan Saksi Sofyan Warhangan;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Bessy, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon merupakan suami dari Said Batuatas yang mana Said Batuatas telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2010 karena Sakit dan dimakamkan di tempat pemakam umum Desa Namsina. Bahwa kematian Said Batuatas belum pernah dicatatkan di instansi terkait sejak meninggal sampai sekarang, sehingga Pemohon belum memiliki Dokumen Akta kematian atas suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sofyan Warhangan dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon merupakan suami dari Said Batuatas yang mana Said Batuatas telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2010 karena Sakit dan dimakamkan di tempat pemakam umum Desa Namsina. Bahwa kematian Said Batuatas belum pernah dicatatkan di instansi terkait sejak meninggal sampai sekarang, sehingga Pemohon belum memiliki Dokumen Akta kematian atas suaminya tersebut yang dibutuhkan untuk persyaratan pendaftaran putranya daftar sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Bahwa pemohon sebagai Isteri (cerai matia) dari Almarhum Said Batuatas akan mengurus akta kematian Almarhum Said Batuatas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus melampirkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/06/IX/2021 antara Said Batuatas dengan Hasna Lebit tanggal 20 Juli 1984 menunjukkan bahwa Pemohon adalah Isteri dari Said Batuatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104062308190001 atas nama kepala keluarga Hasna Lebit yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 23 Agustus 2019, menunjukkan bahwa status Perkawinan dari Pemohon adalah Isteri (cerai mati) dari Said Batuatas;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea dan Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan *a quo*, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 47 suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, “adapun bentuk permohonan (gugatan voluntair) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa:“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan Pemohon merupakan salah satu bentuk permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa *“setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”* dan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) menentukan bahwa *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”*;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menentukan *“setiap penduduk wajib*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Said Batuatas nomor 043/150/SKM/VIII/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2021 oleh Kepala Desa Namsina menunjukkan bahwa Said Batuatas, tempat tanggal lahir Samalagi, 15 Mei 1964, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, beralamat di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru adalah benar telah meninggal tanggal 18 September 2010 di Namsina;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan saksi Ahmad Bessy, S.H., dan Sofyan Warhangnan yang menyampaikan bahwa Said Batuatas telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2010 karena sakit pada saat itu tidak dilakukan pelaporan kematian kepada dinas terkait, sehingga sampai saat ini atas kematian Said Batuatas tersebut tidak memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa antara keterangan saksi dengan bukti surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Namsina memiliki persesuaian satu dengan lainnya yang membuktikan bahwa Said Batuatas memang benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi maupun Pemohon, sejak kematian Said Batuatas hingga didaftarkan permohonan di Pengadilan Negeri Namlea, kematian Said Batuatas sudah berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah ditindaklanjuti ke Pejabat Pencatatan Sipil untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Administrasi Kependudukan termasuk mengenai pencatatan kematian, tidak mengatur bahwa terhadap Pelaporan Peristiwa Kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, namun berdasarkan Surat dirjen kependudukan dan pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 nomor 427.12/932/DUKCAPIL menentukan, bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih dari 10 sepuluh tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga Hakim lebih mempertimbangkan pada sisi asas kemanfaatan dimana Penetapan ini memang diperlukan oleh Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Nla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat yang diminta oleh Pejabat Catatan Sipil untuk melaporkan peristiwa kematian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mewajibkan setiap kematian dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat untuk dicatat pada register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Rbg biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru pada hari Sabtu, tanggal 18 September tahun 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Said Batuatas karena Sakit dan dikebumikan di TPU Desa Namsina;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Nla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru di Namlea agar dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian atas nama Said Batuatas;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 oleh Erfan Afandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Namlea yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Wilhem B. Supusepa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea dengan dihadiri Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Namlea.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp155.000,00
3. PNBH Hak-Hak Kepaniteraan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Leges	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)